



PUTUSAN

Nomor : 293/Pid.Sus/2022/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **TRI SAPUTRA Als TRI Bin MARWAN**
Tempat Lahir : Banjar
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 02 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Km. 62 Rt. 01 Rw. 01 Desa
Simpang Tiga Kecamatan Mataraman Kabupaten
Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SMA (Tidak tamat)

Terdakwa menghadap di depan persidangan ini dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua melalui Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 293/Pen.Pid/2022/PN Mtp tanggal 29 Nopember 2022 yang menunjuk **RAHMI FAUZI, SH dan MUHAMMAD NOOR, SH** keduanya Advokad dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam POSBAKUM Pengadilan Negeri Martapura yang berkantor di LBH Intan Martapura Jalan Ahmad Yani Km.39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura untuk menjadi Penasihat Hukum bagi terdakwa **TRI SAPUTRA Als TRI Bin MARWAN**;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;



5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 22 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 ;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2023 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **TRI SAPUTRA Als TRI Bin MARWAN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TRI SAPUTRA Als TRI Bin MARWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI SAPUTRA Als TRI Bin MARWAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 41,87 gram;
 - 1 (satu) buah jaket Levis merk boris ultimate warna biru muda;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hijau;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih;



- 1 (satu) buah Handphone warna hitam;
Dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **TRI SAPUTRA Als TRI Bin MARWAN** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan A. Yani Km 57.00 Rt. 02 Atanik Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa kerap kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi ASHAR Bin BAHAKING dan saksi WAWAN YULIADI Bin EDI SUPARDI beserta anggota kepolisian Polsek Mataraman segera menindak lanjuti laporan tersebut menuju lokasi yang diinformasikan untuk dilakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut anggota kepolisian dengan didampingi oleh perwakilan aparat desa setempat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke dalam rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan serta rumah terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 41,87 gram yang terdiri atas 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing sekitar 5 gram ditemukan di dalam kantong jaket levis merk boris ultimate warna biru muda yang digantung di dinding rumah, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 1 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 0,5 gram ditemukan dalam kotak plastik yang berada di dapur, 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing sekitar 0,13 gram ditemukan dalam botol plastik warna putih yang berada di dapur, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip serta uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Mataraman untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. IYUNG (DPO) sebanyak 45 (empat puluh lima) gram pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita dengan cara Sdr. IYUNG datang kerumah terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip ukuran besar seberat 45 gram dengan maksud untuk dijualkan oleh terdakwa, setelah sabu-sabu berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa memecah sabu-sabu tersebut dengan rincian pembagian 9 (sembilan) paket masing-masing berat sekitar 5 (lima) gram dimana dalam 1 (satu) kantong seberat 5 gram tersebut berisi 5 (lima) paket sabu-sabu masing-masing berat 1 (satu) gram, selanjutnya terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga yang bervariasi tergantung berat sabu-sabunya dan hasil penjualan akan terdakwa bayarkan kepada Sdr. IYUNG sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap laku per 5 (lima) gram kemudian Narkotika jenis sabu-sabu telah berhasil terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selain itu terdakwa juga mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Sdr. SUBHAN pada hari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket berat 0,5 gram dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paketan kecil sebanyak 4 (empat) paket kemudian terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1002 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik pada Polsek Mataraman tanggal 24 Agustus 2022 dengan hasil 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 41,87 gram, kemudian dilakukan penyisihan untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dengan berat kotor 0,20 gram (berat bersih 0,02 gram) kemudian untuk pembuktian ke Pengadilan dengan berat kotor 41,85 gram (berat plastik klip 0,18 gram);

Bahwa terdakwa secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa **TRI SAPUTRA Als TRI Bin MARWAN** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan A. Yani Km 57.00 Rt. 02 Atanik Desa Bawahan Selan Kecamatan Matraaman Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Mtp



memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa kerap kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi ASHAR Bin BAHAKING dan saksi WAWAN YULIADI Bin EDI SUPARDI beserta anggota kepolisian Polsek Mataraman segera menindak lanjuti laporan tersebut menuju lokasi yang diinformasikan untuk dilakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut anggota kepolisian dengan didampingi oleh perwakilan aparat desa setempat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke dalam rumah terdakwa;

Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan serta rumah terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 41,87 gram yang terdiri atas 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing sekitar 5 gram ditemukan di dalam kantong jaket levis merk boris ultimate warna biru muda yang digantung di dinding rumah, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 1 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 0,5 gram ditemukan dalam kotak plastik yang berada di dapur, 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing sekitar 0,13 gram ditemukan dalam botol plastik warna putih yang berada di dapur, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip serta uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Mataraman untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. IYUNG (DPO) sebanyak 45 (empat puluh lima) gram pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita dengan cara Sdr. IYUNG datang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip ukuran besar seberat 45 gram dengan maksud untuk dijualkan oleh terdakwa, setelah sabu-sabu berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa memecah sabu-sabu tersebut dengan rincian pembagian 9 (sembilan) paket masing-masing berat sekitar 5 (lima) gram dimana dalam 1 (satu) kantong seberat 5 gram tersebut berisi 5 (lima) paket sabu-sabu masing-masing berat 1 (satu) gram, selanjutnya terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga yang bervariasi tergantung berat sabu-sabunya dan hasil penjualan akan terdakwa bayarkan kepada Sdr. IYUNG sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap laku per 5 (lima) gram kemudian Narkotika jenis sabu-sabu telah berhasil terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selain itu terdakwa juga mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Sdr. SUBHAN pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket berat 0,5 gram dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paketan kecil sebanyak 4 (empat) paket kemudian terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1002 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik pada Polsek Mataraman tanggal 24 Agustus 2022 dengan hasil 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 41,87 gram, kemudian dilakukan penyisihan untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dengan berat kotor 0,20 gram (berat bersih 0,02 gram) kemudian untuk pembuktian ke Pengadilan dengan berat kotor 41,85 gram (berat plastik klip 0,18 gram);

Bahwa terdakwa secara tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perbuatan terdakwa dilakukan tanpa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Mtp



memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ASHAR Bin BAHAKING

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan A. Yani Km 57.00 Rt. 02 Atanik Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;
- Bahwa terdakwa diamankan sehubungan dengan terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal mulanya anggota Polsek Mataraman menerima informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa kerap kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dirumah kontrakannya;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut anggota kepolisian dengan didampingi oleh perwakilan aparat desa setempat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke dalam rumah kontrakan yang ditinggali oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan serta rumah terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 41,87 gram yang terdiri atas 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing sekitar 5 gram ditemukan di dalam kantong jaket levis merk boris ultimate warna biru muda yang digantung di dinding rumah, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 1 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 0,5 gram ditemukan dalam kotak plastik yang berada di dapur, 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing sekitar 0,13 gram ditemukan dalam botol plastik warna putih yang berada di dapur, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip serta uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Mataraman untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi WAWAN YULIADI Bin EDI SUPARDI

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan A. Yani Km 57.00 Rt. 02 Atanik Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;
- Bahwa terdakwa diamankan sehubungan dengan terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal mulanya anggota Polsek Mataraman menerima informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa kerap kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakannya;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut anggota kepolisian dengan didampingi oleh perwakilan aparat desa setempat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ke dalam rumah kontrakan yang ditinggali oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan serta rumah terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 41,87 gram yang terdiri atas 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing sekitar 5 gram ditemukan di dalam kantong jaket levis merk boris ultimate warna biru muda yang digantung di dinding rumah, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 1 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 0,5 gram ditemukan dalam kotak plastik yang berada di dapur, 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing sekitar 0,13 gram ditemukan dalam botol plastik warna putih yang berada di dapur, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, 1 (satu) bundel plastik klip serta uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya;
- Bahwa emudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Mataraman untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan A. Yani Km 57.00 Rt. 02 Atanik Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar sehubungan dengan terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal mulanya terdakwa sedang berada dirumah kontrakan yang berada di Jalan A. Yani Km 57.00 Rt. 02 Atanik Desa Bawahan Selan Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian datang bersama ketua Rt setempat hendak melakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 41,87 gram yang terdiri atas 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing sekitar 5 gram ditemukan di dalam kantong jaket levis merk boris ultimate warna biru muda yang digantung di dinding rumah, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 1 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 0,5 gram ditemukan dalam kotak plastik yang berada di dapur, 3 (tiga) paket sabu-sabu



dengan berat masing-masing sekitar 0,13 gram ditemukan dalam botol plastik warna putih yang berada di dapur, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip serta uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Mataraman;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 41,87 gram;
- 1 (satu) buah jaket Levis merk boris ultimate warna biru muda;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam;
- Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WITA bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang berada di Jalan A. Yani Km 57.00 Rt. 02 Atanik Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjar sehubungan dengan terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awal mulanya terdakwa sedang berada dirumah kontrakan yang berada di Jalan A. Yani Km 57.00 Rt. 02 Atanik Desa Bawahan Selan Kecamatan Matraman Kabupaten Banjar Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian datang bersama ketua Rt setempat hendak melakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 41,87 gram yang terdiri atas 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing sekitar 5 gram ditemukan di dalam kantong jaket levis merk boris ultimate warna biru muda yang digantung di dinding rumah, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 1 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 0,5 gram ditemukan dalam kotak plastik yang berada di dapur, 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing sekitar 0,13 gram ditemukan dalam botol plastik warna putih yang berada di dapur, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip serta uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Mataraman ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **TRI SAPUTRA Als TRI Bin MARWAN** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Unsur 2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa kerap kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi ASHAR Bin BAHAKING dan saksi WAWAN YULIADI Bin EDI SUPARDI beserta anggota kepolisian Polsek Mataraman segera menindak lanjuti laporan tersebut menuju lokasi yang diinformasikan untuk dilakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut anggota kepolisian dengan didampingi oleh perwakilan aparat desa setempat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ke dalam rumah terdakwa;

Selanjutnya dilakukan pengeledahan pada badan serta rumah terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 41,87 gram yang terdiri atas 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing sekitar 5 gram ditemukan di dalam kantong jaket levis merk boris ultimate warna biru muda yang digantung di dinding rumah, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 1 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 0,5 gram ditemukan dalam kotak plastik yang berada di dapur, 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing sekitar 0,13 gram ditemukan dalam botol plastik warna putih yang berada di dapur, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip serta uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Mataraman untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. IYUNG (DPO) sebanyak 45 (empat puluh lima) gram pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita dengan cara Sdr. IYUNG datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip ukuran besar seberat 45 gram dengan maksud untuk dijual oleh



terdakwa, setelah sabu-sabu berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa memecah sabu-sabu tersebut dengan rincian pembagian 9 (sembilan) paket masing-masing berat sekitar 5 (lima) gram dimana dalam 1 (satu) kantong seberat 5 gram tersebut berisi 5 (lima) paket sabu-sabu masing-masing berat 1 (satu) gram, selanjutnya terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga yang bervariasi tergantung berat sabu-sabunya dan hasil penjualan akan terdakwa bayarkan kepada Sdr. IYUNG sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap laku per 5 (lima) gram kemudian Narkotika jenis sabu-sabu telah berhasil terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selain itu terdakwa juga mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Sdr. SUBHAN pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket berat 0,5 gram dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paketan kecil sebanyak 4 (empat) paket kemudian terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1002 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik pada Polsek Mataraman tanggal 24 Agustus 2022 dengan hasil 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 41,87 gram, kemudian dilakukan penyisihan untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dengan berat kotor 0,20 gram (berat bersih 0,02 gram) kemudian untuk pembuktian ke Pengadilan dengan berat kotor 41,85 gram (berat plastik klip 0,18 gram);

Bahwa terdakwa secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;



Unsur 3 : Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa kerap kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya saksi ASHAR Bin BAHAKING dan saksi WAWAN YULIADI Bin EDI SUPARDI beserta anggota kepolisian Polsek Mataraman segera menindak lanjuti laporan tersebut menuju lokasi yang diinformasikan untuk dilakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi tersebut anggota kepolisian dengan didampingi oleh perwakilan aparat desa setempat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan ke dalam rumah terdakwa;

Selanjutnya dilakukan pengeledahan pada badan serta rumah terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 41,87 gram yang terdiri atas 8 (delapan) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing sekitar 5 gram ditemukan di dalam kantong jaket levis merk boris ultimate warna biru muda yang digantung di dinding rumah, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 1 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat sekitar 0,5 gram ditemukan dalam kotak plastik yang berada di dapur, 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing sekitar 0,13 gram ditemukan dalam botol plastik warna putih yang berada di dapur, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip serta uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti sebagai miliknya kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa dalam kepemilikan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengobatan/kesehatan, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Mataraman untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. IYUNG (DPO) sebanyak 45 (empat puluh lima) gram pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita dengan cara Sdr. IYUNG datang kerumah terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip ukuran besar seberat 45 gram dengan maksud untuk dijualkan oleh terdakwa, setelah sabu-sabu berada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa memecah sabu-sabu tersebut dengan rincian pembagian 9 (sembilan) paket masing-masing berat sekitar 5 (lima) gram dimana dalam 1 (satu) kantong seberat 5 gram tersebut berisi 5 (lima) paket sabu-sabu masing-masing berat 1 (satu) gram, selanjutnya terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga yang bervariasi tergantung berat sabu-sabunya dan hasil penjualan akan terdakwa bayarkan kepada Sdr. IYUNG sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap laku per 5 (lima) gram kemudian Narkotika jenis sabu-sabu telah berhasil terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selain itu terdakwa juga mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Sdr. SUBHAN pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket berat 0,5 gram dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sabu-sabu tersebut dipecah menjadi paketan kecil sebanyak 4 (empat) paket kemudian terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1002 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan Barang Bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Penyidik pada Polsek Mataraman tanggal 24 Agustus 2022 dengan hasil 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 41,87 gram,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Mtp



kemudian dilakukan penyisihan untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin dengan berat kotor 0,20 gram (berat bersih 0,02 gram) kemudian untuk pembuktian ke Pengadilan dengan berat kotor 41,85 gram (berat plastik klip 0,18 gram);

Bahwa terdakwa secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI NO.35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum dalam memperjualbelikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang mengenai masa pidana yang harus dijatuhkan bagi terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah di lakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Mtp



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TRI SAPUTRA Als TRI Bin MARWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum dalam memperjualbelikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 41,87 gram;
 - 1 (satu) buah jaket Levis merk boris ultimate warna biru muda;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hijau;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam;**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
 - Uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **KAMIS**, tanggal **22 DESEMBER 2022**, oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H** dan **Gt. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEGAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **ADHE SULISTYOWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H, M.H)

(IWAN GUNADI, SH)

(Gt. RISNA MARIANA, S.H)

PANITERA PENGGANTI,

(MEGAWATI)